

Bab III

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagaimana tertulis di dalam rumusan masalah mengenai faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua terhadap anak dan kerugian apa saja yang diderita anak sebagai akibat tindak pidana penelantaran oleh orang tua, maka mendasarkan pada hasil penelitian, disimpulkan :

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua adalah dikarenakan kondisi ekonomi yang dibawah standar hal ini merupakan faktor utama yang menjadi penyebab tindak pidana penelantaran anak, sehingga timbulnya konflik peran dalam keluarga. Anak-anak yang seharusnya mendapat nafkah dan perlindungan dari keluarga, diharuskan untuk mencari nafkah sendiri, selain itu karena tidak adanya komunikasi sebagai akibat adanya kekakuan dalam keluarga, sehingga tidak adanya hubungan baik antara orang tua dengan anak baik karena orang tua yang terlalu sibuk atau juga dapat dikarenakan kerana adanya gangguan dalam perkawinan (cerai). Stabilitas dan disorganisasi juga merupakan faktor terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak. semacam inilah yang memungkinkan anak-anak masuk kedalam lingkungan yang beresiko atau lingkungan yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak.
2. Kerugian yang diderita anak sebagai akibat tindak pidana penelantaran oleh orang tua adalah

a. Kerugian secara fisik : anak –anak korban penelantaran mengalami gangguan otak organis baik karena gangguan yang tidak terdeteksi sejak dini akibat ditelantarkan, cedera benturan yang tidak diperdulikan bahkan karena kekurangan gizi. IQ rendah juga dialami oleh anak-anak korban penelantaran, baik karena kekurangan gizi, kurangnya perangsangan dalam program pengasuhan, atau dapat dikarenakan keterbatasan akibat keterasingan pendidikan. Anak-anak Kecanduan alkohol juga terjadi pada anak-anak korban penelantaran.

b. Kerugian secara psikologis :

1) Kepribadian tapal batas.

Individu yang mengalami hal semacam ini senantiasa mengalami kecemasan ditelantarkan karena mereka menganggap dirinya ditelantarkan, bahkan mereka cenderung melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan anak-anak mengalami kondisi traumatis akibat penelantaran sehingga ia menjadi demikian sensitif ketika menghadapi situasi ketika ia ditinggalkan seseorang yang dianggapnya layak untuk menjadi pelindung serta pengayomnya.

2) Fobia sosial.

Sejumlah anak-anak yang mengalami penelantaran mungkin mengalami fobia sosial, karena mereka tidak terbiasa untuk tampil dihadapan publik. Mereka mungkin terbiasa berada ditengah orang banyak tetapi tidak menampilkan diri mereka

secara individual. Mereka juga merasa rendah diri karena keterbatasan hidup mereka akibat penelantaran. Akibatnya mereka cenderung berupaya menjauhi situasi untuk tampil secara individu. Mereka mungkin bersembunyi untuk menjauhi kemungkinan dinilai oleh orang lain.

- 3) Gangguan perilaku lain. Gangguan perilaku anak-anak terlantar banyak yang memiliki kemiripan dengan gangguan perilaku anak-anak yang orang tuanya mengalami ketergantungan obat atau kecanduan alkohol. Hal ini dapat dipahami bahwa orang tua yang mengalami ketergantungan obat atau kecanduan alkohol cenderung menelantarkan anak-anak mereka. Para orang tua yang melakukan tindak kriminal juga banyak yang terlibat dengan masalah ketergantungan obat dan kecanduan alkohol. Akibatnya anak-anak mereka terlantar dan tumbuh serta berkembang tanpa pengawasan yang baik dari orang tua atau dalam proses pertumbuhan mereka anak-anak tersebut meniru perilaku orang tua mereka untuk juga turut melakukan tindakan kriminal.

Saran

Mendasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak :

1. Program bagi anak.

Anak-anak yang menjadi korban penelantaran cenderung mengalami deprivasi (keterasingan) emosional, ditelantarkan, berada dalam kondisi kesehatan yang buruk serta mengalami ragam pengalaman traumatis sehingga disarankan untuk mengembangkan klinik-klinik khusus untuk mengevaluasi kondisi anak tersebut. Upaya ini juga harus didukung oleh ketersediaan tenaga ahli yang dapat melakukan proses evaluasi tersebut, disamping itu para tenaga ahli tersebut juga membutuhkan perangkat yang layak dalam menjalankan program evaluasinya.

2. Program bagi keluarga dan orang tua.

Program bagi orang tua adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan orang tua tentang perkembangan anak, memperbaiki sikap orang tua dalam membina hubungan orang tua dan anak, serta mengembangkan keterampilan mengasuh anak.

3. Program bagi komunitas.

Program bagi komunitas adalah meningkatkan jaringan kerja sama sosial, sistem dukungan sosial dan integrasi layanan sosial didalam lingkungan masyarakat tertentu. Didalam program ini masyarakat khususnya para orang tua diberikan informasi seluas-luasnya tentang sentra-sentra layanan sosial yang dapat mereka manfaatkan untuk memperoleh bantuan ketika mereka menghadapi masalah pengasuhan anak

4. Program bagi kehidupan sosial.

Program bagi kehidupan sosial ditujukan untuk mengubah norma sosial yang menyangkut perlakuan terhadap anak. Masyarakat perlu memperoleh informasi serta pendidikan sebaik-baiknya tentang dampak negatif dari

kekurang perdulian keluarga terhadap proses perkembangan anak. Promosi program kesehatan, keseimbangan gizi, hingga pengadaan lapangan kerja bagi anggota masyarakat harus dikedepankan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi akibat ditelantarkan.



Daftar Pustaka

Buku

Departemen Pendidikan nasional, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Sumiarni, Mg.Endang, Dra.SH.Mhum, Halim, Chandra SH.M.Hum, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Joni, Muhammad, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) dan Pasal 34.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Indonesia, khususnya Pasal 304 dan Pasal 305.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, khususnya Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, khususnya Pasal 13c.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, khususnya Pasal 5 ayat (d) dan Pasal 9 ayat (1).

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Makalah

Sumiarni, MG Endang, Prof.Dr.SH.Mhum, *Pemahaman Mengenai Konvensi Hak-Hak Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Makalah Lembaga Perlindungan Anak, Yogyakarta, 2006

Website

Pemerintah dan Konsultan Perlindungan Anak, www.google.com, 5 Februari 2008.

Kitalah Salah Satu Pelakunya, www.google.com, 5 Februari 2008.

Cinta dan Sang kegelapan, www.google.com, 12 Februari 2008.

Mencegah Perlakuan Salah Pada Anak: Mungkinkah, www.google.com, 12 Februari 2008.

Penelantaran Dalam Rumah Tangga, www.google.com, 12 Februari 2008.

Indonesia Termasuk Negara Yang Memperlakukan Anak Secara Buruk, www.google.com, 12 Februari 2008.





LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT : Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condong Catur Depok Sleman 55283
Telp/Fax (0274) 557655 E-mail : sayapibu@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

No.: 013/Sek-LPA/SKP/III/2008

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ASTRID FRANSISCA NATALIA R
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
No.Mahasiswa : 8850
NPM : 040508850
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Judul Penelitian : KERUGIAN YANG DIDERITA ANAK SEBAGAI AKIBAT
TINDAK PIDANA PENELANTAARAN OLEH ORANG TUA

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret 2008. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2008

Ketua I

Prof. DR. Endang Ekowarni



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1155

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY No : 1052/V
Tanggal: 3 Maret 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :
Nama : ASTRID FRANSISCA NATALIA R No. Mhsw : 8850/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : KERUGIAN YANG DIDERITA ANAK SEBAGAI AKIBAT TINDAK PIDANA PENELANTARAN OLEH ORANG TUA

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 06 Maret 2008 s/d 06 Juni 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
3. Rektor UGM Yk;
4. Dekan Fak. Hukum-UAJY;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 06 Maret 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY
U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 349 / 2008.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 1155 Tanggal: 06 Maret 2008. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **ASTRID FRANSISCA NATALIA R**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 8850/H
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Mrican Baru No. 20 Yogyakarta
No. Telp /HP : 085643677191
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :
**"KERUGIAN YANG DIDERITA ANAK SEBAGAI AKIBAT
TINDAK PIDANA PENELANTARAN OLEH ORANG TUA"**
Lokasi : Kabupaten Sleman
: Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 06 Maret 2008 s/d
06 Juni 2008.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 10 Maret 2008.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Nakersos & KB Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Camat Kec. Depok
7. Ka. Lembaga Perlindungan Anak Kec. Depok.
8. Dekan Fak. Psikologi – UGM Yogyakarta
9. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yogyakarta

**A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. IPTEK**

Drs. Agung Armawanta, MT.
NIP. 490 029 718